

# RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan

## Jenis Produk Asuransi

Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

## Nama Penerbit

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

## Deskripsi Produk

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Jenis Asuransi atau pertanggungan yang memberikan Jaminan atau proteksi atas kerugian, kerusakan, kehilangan yang disebabkan oleh resiko yang dijamin dalam polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

## Manfaat

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - Perbuatan jahat orang lain;
  - Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana; Kebakaran, termasuk :
    - a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
    - b. Kebakaran akibat sambaran petir;
    - c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
    - d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut di atas ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
  - Kerusakan atas harta benda;
  - Biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

## Pengecualian

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
  - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
    - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
    - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
    - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
    - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
    - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
  - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 2.1. Barang dan / atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

- 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
- 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
  - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
  - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

## Ruang Lingkup dan Spesifikasi Produk

Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	: PT Maybank Finance QQ Debitur / Badan Usaha
Okupasi	: - Pribadi - Dinas - Komersial
Batas Wilayah	: Seluruh Wilayah Indonesia
Pertanggungan	: Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
Saluran Distribusi	: Seluruh kantor cabang Perusahaan Pembiayaan
Jaminan Dasar	: - Comprehensive atau TLO ( <i>Total Loss Only</i> ) - Luas jaminan mengacu kepada polis
Nilai Pertanggungan	: Harga <i>On The Road</i> Kendaraan sesuai <i>Pricelist</i> dari <i>Dealer</i>
Mata Uang	: Rupiah
Premi	: Tarif Premi produk asuransi telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor
Proses Akseptasi	: Mengacu kepada syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui
Pengembalian Premi	: Mengacu kepada lampiran Pembatalan dan Pengembalian Premi

- Berakhirnya Polis : Polis akan berakhir otomatis, apabila:  
Polis sudah berakhir jangka waktunya atau berakhirnya tenor Kredit Pembiayaan.
- Tinjauan Syarat dan Ketentuan : • Batas usia kendaraan adalah 5 tahun (untuk jaminan Comprehensive), Premi asuransi kendaraan di atas usia 5 tahun akan dikenakan loading Premi sebesar 5% setiap tahunnya dari rate standar per tahun;  
• Jaminan TPL / Tanggung Jawab Pihak Ketiga tidak berlaku terhadap muatan yang diangkut, maupun pada saat loading / unloading;  
• Unit yang direntalkan / disewakan, pengemudi merupakan karyawan dari Tertanggung dan akan dikenakan loading premi sesuai dengan kesepakatan dengan Tertanggung;  
• Unit tidak digunakan sebagai pengangkutan Bahan Bakar / Bahan Kimia / Cairan lainnya;  
• Unit tidak digunakan sebagai Emergency Vehicle (pemadam kebakaran / Ambulance).

## Simulasi Produk

Mobil dengan nomor Registrasi Pendaftaran di Wilayah 2, Coverage All Risk, Nilai Pertanggungan IDR 140,000,000.00, limit TJH pihak ke 3 IDR 10,000,000.00, limit PA Driver IDR 10,000,000.00, dan limit PA Passenger IDR 10,000,000.00/orang. Rincian Rate dan perhitungan preminya adalah sebagai berikut :

Rincian rate:

### All Risk (Comprehensive + Perluasan), meliputi :

Casco	:	2,47%
Kerusuhan & huru hara	:	0,05%
Terorisme & sabotage	:	0,05%
Banjir & angin topan	:	0,10%
Gempa bumi dan tsunami	:	0,10%
Perluasan Tanggung Jawab Hukum (TJH) terhadap pihak ke 3	:	1,00% × limit TJH
Perluasan PA driver	:	0,50% × limit PA driver
Perluasan PA passenger	:	0,10% × limit PA passenger

### Perhitungan premi :

Casco	:	IDR 140.000.000,00 × 2,47%	=	IDR 3.458.000,00
Kerusuhan & huru hara	:	IDR 140.000.000,00 × 0,05%	=	IDR 70.000,00
Terorisme & sabotage	:	IDR 140.000.000,00 × 0,05%	=	IDR 70.000,00
Banjir & angin topan	:	IDR 140.000.000,00 × 0,10%	=	IDR 140.000,00
Gempa bumi dan tsunami	:	IDR 140.000.000,00 × 0,10%	=	IDR 140.000,00
Perluasan Tanggung Jawab Hukum (TJH) terhadap pihak ke 3	:	IDR 10.000.000,00 × 1,00%	=	IDR 100.000,00
Perluasan PA driver	:	IDR 10.000.000,00 × 0,50%	=	IDR 50.000,00
Perluasan PA passenger 4 orang:	:	IDR 10.000.000,00 × 0,10% × 4	=	IDR 40.000,00
				+
Total premi			=	IDR 4.068.000,00
Biaya polis dan materai			=	IDR 47.000,00
				+
Total premi keseluruhan			=	IDR 4.113.000,00

## Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi

### Syarat menjadi tertanggung :

- Mengisi SPPA, dengan melampirkan KTP
- Memiliki insurable interest terhadap object pertanggungan yang akan diasuransikan

### Tata Cara:

Permintaan pertanggungan dari pihak leasing dengan tata cara yang diatur di Perjanjian Kerjasama

## Prosedur Dan Pengaduan Klaim

Pelaporan klaim dilakukan dalam jangka waktu **maksimum 5 x 24 jam** setelah kejadian ke kantor pelayanan kami di No Hotline **021-50508080** atau melalui email ke **claim.care@sahabatinsurance.id** atau kunjungi Kantor Cabang PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat

Tertanggung tidak diperkenankan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi.

### Dokumen-dokumen klaim yang diperlukan

1. Mengisi/melengkapi formulir klaim
2. Foto copy polis asuransi
3. Foto copy SIM dan STNK
4. Surat keterangan Kepolisian setempat untuk klaim kendaraan jika terjadi kehilangan sebagian, kehilangan total atau melibatkan pihak ketiga.

### Khusus klaim kehilangan kendaraan atau kerusakan total

Selain dokumen - dokumen diatas, dokumen berikut diperlukan jika dalam proses klaim kerusakan atau kehilangan total kendaraan:

1. STNK asli
2. Kunci kontak kendaraan min. 2 (dua)
3. Surat keterangan Kehilangan Kendaraan POLDA
4. BPKB asli dan faktur pembelian
5. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga
6. Pemblokiran STNK

### Khusus klaim yang melibatkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third Party Liability / TPL)

Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

1. Surat keterangan polisi setempat
2. Foto copy STNK dan SIM dari Pihak Ketiga (TPL)
3. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000.
4. Foto kerugian materi dari Pihak Ketiga
5. Surat pernyataan ada atau tidaknya asuransi dari Pihak Ketiga.
6. Foto reka ulang kecelakaan.

### Hal-hal mengenai perbaikan kendaraan

Setelah dilakukan survey terhadap kendaraan dan Jika dokumen-dokumen klaim pendukung untuk kendaraan anda maupun dokumen klaim pihak ketiga sudah lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Kemudian segala keputusan untuk memperbaiki / mengganti kerusakan menjadi tanggung jawab pihak PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi.

### Hal-hal penting lain yang perlu diketahui

Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan Anda maupun Pihak Ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin dari PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi.. Jaminan pertanggungan kendaraan Anda hanya berlaku sesuai dan berdasarkan Polis / Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor yang Anda miliki.

## Simulasi Perhitungan Penggantian Klaim

Kendaraan dengan Nilai Pertanggungan IDR 140,000,000.00 mengalami kecelakaan dengan nilai kerugiannya sebesar IDR 110,000,000.00. Karena nilai kerugiannya mencapai >75%, maka dapat dikategorikan sebagai klaim CTL (Constructive Total Loss), dimana kerusakan tersebut dianggap sebagai Total Loss Accident.

Perhitungan nilai penggantian klaimnya adalah sebagai berikut:

Nilai kendaraan	: IDR 140,000,000.00
Resiko Sendiri/deductible	: IDR 300,000.00 (Total Loss Accident)
Nilai Penggantian Klaim	: IDR 140,000,000.00 – IDR 300,000.00 = IDR 139,700,000.00

## Kontak Perusahaan

Contact Center : **021-50508080** atau email : **contact@sahabatinsurance.id**

Disclaimer :

PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\* Syarat dan Ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-6531 0777/ 021-50508080